



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Nomor : 823.2/258/BKPP/III/2020

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000043 tanggal 5 Maret 2020

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- | | |
|--|--|
| 1. Nama | : DWI AGUSTINA |
| 2. Tanggal Lahir | : 05-08-1983 |
| 3. NIP | : 198308052008012013 |
| 4. Pendidikan | : SMK AKUNTANSI Tahun : 2002 |
| 5. Pangkat lama/ golongan ruang lama / TMT | : Pengatur / II/c / 01-04-2016 |
| 6. Jabatan | : PENGADMINISTRASI UMUM |
| 7. Gaji Pokok | : Rp 2.772.500 |
| 8. Masa kerja golongan | : 16 tahun 09 bulan |
| 9. Unit Kerja | : SUB BAGIAN BINA BUMD
SEKRETARIAT DAERAH |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA |

Terhitung mulai tanggal **01-04-2020** dinaikkan pangkatnya menjadi **Pengatur Tingkat I** golongan ruang **II/d**, dengan masa kerja golongan **16 tahun 09 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 2.889.800** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Dengan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA
Pada tanggal : 16 Maret 2020



Tembusan, Yth.:

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
2. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
3. Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negera Banjarmasin di Banjarbaru,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
6. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.